

# Peran Pendamping Usaha Terhadap Resiliensi UMKM Melalui Legalitas Usaha Pasca Covid-19

Sampurnawati<sup>1\*</sup>, Dodik Jatmika<sup>2</sup>, Ahmad Yamani<sup>3</sup>, Mahyudiansyah<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Management of Departemen, STIMI Banjarmasin, Indonesia

Correspondence author: [sampurnawati.stimibjm@gmail.com](mailto:sampurnawati.stimibjm@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to analyze the role of business mentoring in shaping the resilience of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in South Kalimantan after the COVID-19 pandemic, with business legality serving as a moderating variable. The pandemic has tested the endurance of the informal sector, particularly MSMEs lacking formal legal status. Using a quantitative approach, data were collected from 250 MSME actors in South Kalimantan through questionnaires and analyzed using SmartPLS software. The findings indicate that business legality—such as ownership of a Business Identification Number (NIB) or Micro and Small Business License (IUMK), P-IRT/BPOM certification, Intellectual Property Rights (trademark), and halal certification—has a positive and significant effect on MSME resilience. These legal recognitions serve as gateways to accessing financial support, ensuring operational sustainability, and creating partnership opportunities, among others. This study recommends strengthening MSME legalization programs as a strategic effort to enhance local economic resilience, emphasizing the critical role of human resources who provide mentoring to build the capacity of MSME actors in South Kalimantan.*

**Keywords:** *MSMEs, resilience, business legality, mentoring, human resource capacity, COVID-19*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pendampingan usaha berperan dalam membentuk resiliensi UMKM di Kalimantan Selatan pasca pandemi COVID-19 dengan legalitas usaha sebagai variabel moderating. Pandemi telah menguji daya tahan sektor informal, terutama UMKM yang belum memiliki legalitas formal. Dengan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan dari 250 pelaku UMKM di Kalimantan Selatan melalui kuesioner, dan dianalisis menggunakan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas usaha, seperti kepemilikan NIB atau IUMK, P-IRT/BPOM, HAKI (Hak Merk), dan sertifikat halal, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap resiliensi UMKM. Karena semua legalitas tersebut akan dapat membuka jalan untuk masuk dalam akses pembiayaan, keberlanjutan operasional, dan peluang kemitraan, dll. Penelitian ini merekomendasikan penguatan program legalisasi UMKM sebagai strategi peningkatan ketahanan ekonomi lokal dengan peran SDM yang melakukan pendampingan untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia bagi pelaku usaha (UMKM) di Kalimantan Selatan.

**Kata kunci:** UMKM, resiliensi, legalitas usaha, pendampingan, kapasitas sumber daya manusia, COVID-19

## 1. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 memberikan tekanan besar terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di daerah yang ekonominya masih bergantung pada sektor informal seperti Kalimantan Selatan. Salah satu kelemahan mendasar UMKM adalah minimnya legalitas formal, yang menyebabkan keterbatasan dalam akses pembiayaan, perlindungan hukum, dan dukungan program pemerintah. Dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi, legalitas usaha menjadi faktor penting dalam membentuk resiliensi atau ketangguhan UMKM. Resiliensi di sini mencakup kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan tumbuh setelah mengalami disrupsi besar.

Resiliensi UMKM atau pelaku usaha sangat terkait dengan pendampingan yang diberikan oleh pihak eksternal, terutama pelaku pendampingan atau profesional dalam bidangnya. Pada penelitian (Saputro, 2022) disebutkan bahwa peran pendampingan sangat penting, karena kegiatan

pendampingan yang berbasis partisipatif akan berdampak positif dan terbukti mampu menunjukkan perkembangan resiliensi pada pelaku UMKM di Kota Cimahi.

Legalitas usaha tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi integrasi UMKM ke dalam sistem ekonomi formal. Penelitian ini berfokus pada analisis hubungan antara legalitas usaha dan tingkat resiliensi UMKM di Kalimantan Selatan dalam menghadapi tantangan pasca pandemi.

Legalitas usaha bagi UMKM memberikan beberapa keuntungan diantaranya, pemasaran dapat dilakukan lebih luas karena produk dinilai memiliki kredibilitas serta dapat mengakses berbagai program pemerintah tentang pengadaan program dan jasa. Legalitas usaha tersebut juga merupakan syarat yang dipenuhi untuk memiliki BPOM dan Sertifikasi Halal (Darajat et al., 2023).

Bagaimana pelaku usaha atau UMKM mampu bertahan dalam kondisi pandemic atau pun pasca pandemic covid-19, salah satunya ditentukan oleh peran pendampingan (Darajat et al., 2023) dan (Rakhmawati & Sawal Sartono, 2024) dalam mengenalkan perlunya pelaku usaha mengurus dan memiliki legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), keamanan pangan melalui P-IRT dari Balai POM, HAKI, sertifikasi halal, dll.

Karena umumnya Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha atau UMKM di Indonesia masih rendah dalam banyak hal (Agustina, Chandrarin, & Manan, 2017), (Agustina, Jatmika, Wahab, & Rusvitawati, 2020), (Agustina, 2023) sehingga masih sangat diperlukan peran pendampingan dari pihak-pihak yang memahami dan bahkan professional dibidangnya.

Apalagi saat dan pasca pandemic covid-19, banyak pelaku usaha atau UMKM yang masih sangat awam dan rendah kapasitas dirinya (Winduro & Suhita, 2023) terutama dalam teknologi informasi dan literasi digital, sehingga masih banyak yang terkendala untuk pengurusan legalitas usaha, walau pun mereka mampu melewati covid-19, tetapi kemampuan dalam beradaptasi dengan perkembangan jaman, sangat diperlukan peran pendamping atau dalam hal ini keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) professional dalam urusan legalitas maupun juga strategi menghadapi resiliensi usaha ketika kondisi terus berubah dan bergerak dalam kompetisi yang makin ketat dan tidak pasti.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka keberadaan peran SDM pendamping selaku personal professional dalam manajemen pendampingan bagi pelaku usaha sangat diperlukan. Agar pelaku usaha terlindungi dan juga bisa terus bertahan, tangguh serta mampu beradaptasi dalam kompetitifnya dunia usaha saat ini dan kedepan. Selain juga melalui peran SDM pendampingan ini akan terjadi alih ilmu pengetahuan (Agustina, T.; Gerhana, W.; Sulaiman, 2020) dan ketrampilan secara langsung (Agustina, 2023). Untuk itu penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaruh kehadiran personal atau SDM pendampingan usaha terhadap resiliensi UMKM dengan legalitas usaha sebagai variabel moderating.

## **2. Tinjauan Pustaka**

Resiliensi didefinisikan oleh beberapa tokoh, diantaranya oleh (Bonanno, 2004) merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk keluar dari kesulitan, menstabilkan kesehatan fisik dan psikisnya, kemampuan mengelola pengalaman dan emosionalnya secara baik, juga sebagai suatu proses peningkatan penyesuaian diri selama rentang kehidupan yang dijalaninya. Pelaku UMKM sebagai personal juga penting memiliki kemampuan untuk keluar dari kesulitan dan menstabilkan kembali aktivitas UMKMinya dengan kemampuan beradaptasi terhadap kondisi yang baru. Resiliensi sebagai jati diri atau kompetensi seseorang dapat muncul apabila dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Oleh (Grotberg, 2004) merumuskan beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuhnya resiliensi pada setiap individu manusia, yaitu: 1) Usia, resiliensi terkait dengan pengelolaan pengalaman, maka usia masuk ke dalam faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan resiliensi individu, karena semakin matang usia semestinya semakin mampu mengembangkan resiliensinya dengan baik. 2) Jenis Kelamin, faktor ini lebih dimaknai dengan fitrah laki-laki dan perempuan yang memang berbeda, dimana rasio dan perasaan akan berpengaruh terhadap kemampuan resiliensi individu. 3) Temperamen, faktor ini berpengaruh pada kemampuan seseorang dalam mengambil

keputusan apakah memilih menjadi individu yang berani mengambil resiko atau individu yang berhati-hati dalam bersikap. 4) Kultur, faktor ini berpengaruh terhadap kemampuan resiliensi individu, karena perbedaan kultur juga berpengaruh terhadap kemampuan resiliensi individu. 5) Kecerdasan, faktor ini dapat berdampak pada kemampuan seseorang beresiliensi dan bersikap terhadap kondisi yang dihadapinya

Resiliensi UMKM adalah kemampuan untuk pulih dari guncangan ekonomi dan kembali beroperasi dengan stabil (Linnenluecke, M. & Griffiths, 2010). Aspek ini mencakup adaptasi model bisnis, fleksibilitas operasional, dan manajemen risiko. Saat ini di Indonesia melalui regulasi yang diterapkan Pemerintah dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi pendamping untuk melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha atau UMKM yang memiliki keterbatasan kemampuan masuk ke system maupun proses mendapatkan perizinan usaha agar usahanya bisa memiliki legalitas formal di dalam berbisnis.

Resiliensi mencerminkan kapasitas bertahan dan tumbuh setelah mengalami gangguan eksternal. Khususnya setelah melalui masa pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan berdampak besar terhadap kemampuan bertahan pelaku usaha, dalam hal ini UMKM yang umumnya rendah motivasinya (Agustina et al., 2017). Maupun dalam hal kapasitas diri dan karakternya (Agustina, 2022) dan (Agustina, 2023). Bahkan juga dalam orientasi berwirausaha (Agustina, Harinie, Berkat, Alexandro, & Alfiannor, 2024) pelaku usaha selama pandemi mengalami gangguan atau kendala untuk keberlanjutan usaha berikutnya.

Melalui kebijakan Pemerintah tersebut diatas yang mengatur regulasi terkait kepemilikan legalitas bagi setiap pelaku usaha terhadap berbagai produk dan jasa yang dimilikinya. Mengingat dengan melalui kepemilikan legalitas usaha ini, akan memberi jaminan hukum dan memperluas peluang bisnis, bahkan membuka kemudahan dalam penambahan modal usaha maupun juga terhubung dalam program kemitraan dari berbagai Lembaga dan institusi, sehingga makin membantu dalam menghadapi resiliensi.

Pendampingan merupakan proses edukatif yang membantu pelaku usaha dalam pengembangan kapasitas usaha (Agustina, Rudiansyah, & Rio Mursyid Wijaya, 2020), (Agustina, Aspiannor, Adha, Nasution, & Norfiana, 2024), termasuk aspek legal, pengembangan produksi, keuangan, dan pemasaran (Kementerian Koperasi & UKM, 2021). Pendamping yang efektif berfungsi sebagai mentor, penghubung kebijakan, dan fasilitator transformasi UMKM. Agar usaha yang dijalankan aman dan sesuai dengan peraturan atau regulasi Pemerintah sehingga ketika masuk ke pasar untuk proses pemasaran dan distribusi pun, akan aman dan lancar. Oleh karena itu penting peran pendamping usaha yang membantu proses pendampingan (Sudjinan & Juwari, 2018) agar pelaku usaha mendapatkan legalitas formal (Wicaksono et al., 2025) usahanya sesegera mungkin.

Mengingat legalitas adalah syarat dasar untuk mengakses layanan pembiayaan, pelatihan, dan pasar formal. UMKM yang mendapat pendampingan cenderung lebih cepat melegalkan usahanya. Karena ada pihak (Sudjinan & Juwari, 2018) yang bisa membantu (Ramadhani, Dewi, Qawiyyu, Chusen, & Diana, 2022) untuk peningkatan kapasitasnya (Ma'ruf, Ikhbaluddin, Suropto, & Abdurrohman, 2021) di dalam menjalankan usaha. Baik dalam hal produksi, pengemasan, pengelolaan keuangan, proses menambah modal usaha, pengembangan pasar dan promosi. Bahkan juga dalam hal meningkatkan usaha agar terdaftar di Lembaga yang resmi, agar apabila ada kegiatan pembinaan, penyuluhan, pendampingan maupun juga bantuan dari pihak pemerintah atau lainnya, akan cepat diketahui dan cepat mendapat prioritas.

Melalui kepemilikan legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), dahulu sebelum melalui OSS, masih konvensional dengan mengurus permohonan Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kelurahan atau Kantor Desa setempat. Namun sejak diberlakukannya OSS untuk mendaftarkan produk usaha yang dimiliki, maka semua cukup dengan mengisi semua data pada system OSS. Pelaku usaha bisa langsung mendapatkan melalui system dan mendaftarkan sendiri. NIB ini akan menjadi syarat

untuk pelaku usaha melakukan berbagai hal terkait dengan usaha tersebut. Apakah mengurus sertifikasi halal, mengikuti penyuluhan dalam rangka untuk mendapatkan Nomor Registrasi P-IRT atas produknya, atau keperluan urusan administrasi bisnis lainnya.

Oleh karena itu kepemilikan legalitas usaha ini menjadi hal yang sangat penting dan nomor satu (Cecharia et al., 2024) sebelum yang lainnya. Karena untuk keperluan keberlanjutan administrasi maupun kegiatan usaha, semua memerlukan NIB sebagai dasar (Azizah, Kholifah, Rosyadah, Mubarak, & Syariah, 2023)

Legalitas usaha mencakup pendaftaran formal seperti NIB, NPWP, IUMK, dan perizinan OSS. Menurut Tambunan (2020), legalitas berperan sebagai instrumen penguatan posisi UMKM dalam akses terhadap modal, pasar, dan perlindungan hukum. Legalitas memberikan legitimasi dan akses pada sistem dukungan formal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa UMKM yang legal lebih cepat pulih pasca krisis (Bank, 2021).

### 3. Metode

Penelitian ini termasuk pada penelitian kuantitatif, dengan teknik eksplanatori, yaitu dengan mengeksplor data yang dikumpulkan dari lapangan kemudian diolah dengan menggunakan alat statistic. Untuk analisis berikutnya hasil analisis statistic lalu diolah secara deskriptif dengan melalui penelaahan berdasarkan teori-teori pada bidang ilmu manajemen sumber daya manusia yang menjadi pelaku pendampingan bagi objek penelitian, yaitu para pelaku usaha (UMKM) di Kalimantan Selatan.

Menurut (Hair, Hult, Sarstedt, & Ringle, 2017) penentuan sampel merujuk pada aturan praktis dalam menentukan ukuran sampel minimum dalam penelitian kuantitatif. Khususnya ketika menggunakan metode analisis multivariate seperti *Struktural Equation Modeling* (SEM) atau *Partial Least Squares* (PLS-SEM). Aturan ini disarankan oleh (Hair, Page, & Brunsveld, 2020) apabila model penelitian yang termasuk kompleks, maka untuk sampel minimal sebaiknya 5 hingga 10 kali lipat dari jumlah indicator atau variabel laten dalam model penelitian yang digunakan.

Pada penelitian ini ada 25 butir indicator pertanyaan, maka jumlah sampel minimum yang dibutuhkan adalah 250 responden agar dapat memenuhi kriteria kekuatan statistik dan validitas analisis, serta mengurangi bias dalam estimasi parameter model. Oleh karena jumlah sampel yang diperoleh dapat memperkuat hasil penelitian ini. Agar memiliki landasan empiris yang kuat untuk mengkaji hubungan antar variabel dalam kerangka kemampuan bertahan (resiliensi) pelaku usaha pasca pandemic Covid-19 di Kalimantan Selatan dalam kaitan dengan kepemilikan legalitas usaha dan juga pendampingan yang sudah didapatkan.

Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendampingan usaha yang terdiri atas 4 indikator, yaitu frekuensi, metode, kepuasan, dan *output*. Sedangkan variabel moderating dalam penelitian ini adalah legalitas usaha terdiri atas 4 indikator, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), P-IRT atau BPOM, HAKI atau dalam hal ini Hak Merk, dan Sertifikat Halal. Kemudian variabel terikat adalah resiliensi UMKM yang terdiri atas adaptabilitas, pemulihan, dan pertumbuhan usaha.

Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan kriteria: UMKM atau pelaku usaha aktif yang telah beroperasi sejak masa pandemic Covid-19. Pernah mengikuti dan mendapatkan pendampingan dalam hal perizinan maupun keamanan pangan dan atau pun sertifikasi halal, hak merk, dll. Serta berdomisili di Kalimantan Selatan.

Sedangkan teknik analisis penelitian ini menggunakan PLS SEM. Hasil penelitian dengan PLS-SEM (*Partial Least Squares Structural Equation Modeling*) umumnya mencakup evaluasi model pengukuran (*outer model*), model struktural (*inner model*), dan pengujian hipotesis. Sehingga analisis data dalam penelitian ini adalah untuk melihat hubungan pendampingan usaha terhadap resiliensi, hubungan pendampingan usaha terhadap legalitas usaha, dan hubungan legalitas usaha terhadap resiliensi, secara langsung. Kemudian pengaruh tidak langsung adalah dengan melihat pengaruh hubungan pendampingan usaha terhadap resiliensi dengan legalitas usaha sebagai variabel antara (*moderating*).

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### Karakteristik Responden

Mayoritas pelaku usaha atau UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini terdiri atas 89,7% perempuan, dan hanya 10,7% berjenis kelamin laki-laki. Artinya mayoritas pelaku usaha dalam bidang UMKM di Kalimantan Selatan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin perempuan.

Kemudian dilihat dari usia pelaku usaha maka paling dominan adalah berusia antara 41-50 tahun berjumlah 50,4%, diikuti dengan usia 31-40 tahun berjumlah 22,4%. Kemudian berusia antara 51-60 tahun berjumlah 12,4%. Berusia antara 20-30 tahun berjumlah 11,2% dan terakhir berusia lebih dari 60 tahun berjumlah 3,6%.

Dilihat dari status pernikahan atau kawin, maka rata-rata responden sudah menikah berjumlah 88%. Selebihnya dalam status lainnya (janda atau duda) berjumlah 6,8%, dan berstatus masih perawan atau lajang berjumlah 5,1%.

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan maka responden yang berpendidikan SMA/ sederajat berjumlah 50,4%. Diikuti oleh responden berpendidikan SMP/ sederajat berjumlah 17,1%. Kemudian berpendidikan SD/ sederajat berjumlah 6,8%, Diploma berjumlah 6%. Hanya 2% yang berpendidikan Sarjana dan 0,9% yang berpendidikan pascasarjana.

Dari jenis usaha yang dijalankan, maka responden mayoritas bergerak dalam bidang produk makanan dengan jumlah 97,4%. Hanya 2,6% yang bergerak dalam produk minuman. Sedangkan responden pelaku usaha yang sudah memiliki legalitas usaha sebagai berikut: Responden yang sudah memiliki NIB berjumlah 100%, memiliki P-IRT/BPOM berjumlah 75,18%, sudah mengurus HAKI dalam hal ini Hak Merk baru 19,6%, dan yang sudah memiliki sertifikat halal berjumlah 85,89%.

##### Hasil

Untuk melakukan analisis data pada penelitian ini menggunakan metode statistik inferensial. Metode statistik inferensial dilakukan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini. Jawaban kuesioner adalah berupa skala Likert yang merupakan skala interval (Suliyanto, 2011), sehingga dapat dianalisis menggunakan metode statistik parametrik. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode Partial Least Square (PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Metode ini adalah salah satu alternatif dari *Structural Equation Modeling* (SEM) yang dapat mengakomodasi hubungan antara variabel yang sangat kompleks tetapi ukuran sampel datanya kecil (Haryono, 2016).

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan uji instrumen untuk memastikan kuesioner yang akan disebar ke responden penelitian telah valid dan reliabel. Uji instrumen ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pendahuluan kepada 20 orang responden di luar sampel penelitian, yaitu pelaku usaha yang sudah mendapat pendampingan di dalam mengurus dan memperoleh izin legalitas usahanya. Kemudian uji instrumen meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner. Kuesioner yang baik adalah kuesioner yang indikatornya dapat mengungkapkan atau mengukur konstruk variabel yang digunakan. Validitas indikator dapat dilihat dari nilai *loading factor* (LF) yang dihasilkan. Suatu indikator dikatakan valid ketika nilai *loading factor* (LF) lebih besar atau sama dengan 0,7 (Haryono, 2016). Indikator yang tidak valid ini, akan dihilangkan dari model dan tidak digunakan pada tahap selanjutnya. Setelah didapatkan indikator yang valid dan dapat menggambarkan konstruk, dilakukan uji reliabilitas kuesioner untuk membuktikan apakah kuesioner tersebut handal digunakan. Uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach's Alpha dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Suatu variabel dinyatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,70 (Haryono, 2016).

Kuesioner yang telah valid dan reliabel dari tahap selanjutnya, dibagikan kepada responden penelitian yang hasilnya akan diolah menggunakan perangkat lunak SmartPLS. Tahapan pengolahan data yang dilakukan meliputi evaluasi model pengukuran (outer model) dan evaluasi model struktural (inner model). Evaluasi model pengukuran terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dapat

dilihat dari nilai *standardized loading factor*. Suatu indikator dikatakan valid ketika nilai *loading factor* lebih besar atau sama dengan 0,7. Sedangkan uji reliabilitas dilihat dari nilai Cronbach's Alpha dan *Average Variance Extracted* (AVE). Suatu konstruk dinyatakan reliabel ketika nilai Cronbach's Alpha lebih besar atau sama dengan 0,7 dan nilai AVE minimal adalah 0,5.

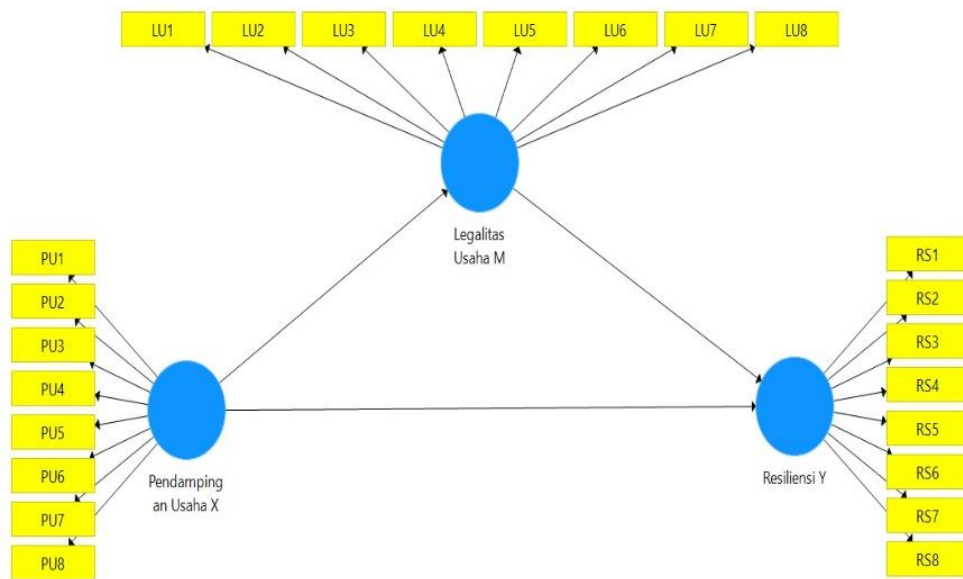
Pengujian reliabilitas selanjutnya adalah dengan mengevaluasi *discriminant validity*. *Discriminant validity* dievaluasi melalui *cross loading* dan membandingkan nilai akar AVE dengan korelasi antar konstruk. Ukuran *cross loading* adalah membandingkan korelasi indikator dengan konstruknya dan konstruk dari blok lainnya. Apabila korelasi antara indikator dengan konstruknya lebih tinggi dari korelasi dengan konstruk blok lainnya, maka menunjukkan bahwa konstruk tersebut memprediksi ukuran pada blok mereka dengan lebih baik dari blok lainnya. Setelah melakukan evaluasi model pengukuran, dilakukan evaluasi model struktural yang didapatkan berdasarkan model terakhir yang telah dinyatakan valid dan reliabel. Evaluasi model struktural terdiri dari uji hipotesis dan uji moderasi.

Langkah pertama dalam melakukan uji hipotesis adalah melihat signifikansi hubungan antar konstruk yang dapat dilihat dari koefisien jalur (Haryono, 2016). Tanda atau arah dalam jalur harus sesuai dengan teori yang dihipotesiskan. Menggunakan perangkat lunak SmartPLS didapatkan nilai signifikansi (t-statistic) koefisien jalur dari proses *bootstrapping*. Perhitungan ini melihat dari nilai t-statistic dan p-value yang dihasilkan dari perhitungan menggunakan SmartPLS. Koefisien jalur yang memiliki nilai t-statistic  $\geq 1,96$  atau memiliki p-value  $\leq 0,05$  dinyatakan signifikan. Uji hipotesis dilakukan untuk menarik kesimpulan diterima atau tidaknya H1, H2, H3 dan H4.

Langkah kedua adalah dengan mengevaluasi nilai R<sup>2</sup>. Nilai R<sup>2</sup> menggambarkan seberapa besar variabel terikat mampu dijelaskan oleh variabel bebas. Untuk menguji H3 dan H4, perlu dilakukan uji moderasi. Uji moderasi dilakukan dengan melihat nilai signifikansi hubungan variabel bebas dengan variabel terikat, hubungan variabel moderasi dengan variabel terikat, dan interaksi antara variabel bebas dengan variabel moderasi. Dari uji moderasi akan didapatkan kesimpulan apakah variabel motivasi kerja dapat menjadi variabel moderasi dalam pengaruh variabel bebas dan variabel terikat.

Berdasarkan hasil uji *convergent validity*, dilihat pada tabel *outer loading*, maka nilai indikator yang terdapat pada *outer loading* menunjukkan kesamaan dengan variabel konstruknya. *Convergent validity* dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item *score* atau *component score* yang diestimasi dengan Software SmartPLS, score diatas 0,7 sehingga semua indikator dinyatakan valid. Kemudian berdasarkan hasil Uji Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) semua nilai AVE diatas batas nilai 0,5 sehingga semua variabel dinyatakan terpenuhi (valid). Sedangkan berdasarkan hasil uji reliabilitas dilakukan dengan melihat dari *composite reliability* menguji nilai reliabilitas indikator-indikator pada suatu konstruk. Konstruk dinyatakan reliabel jika nilai *composite reliability* dan *cronbach alpha* diatas 0,70. Hasil uji reliabilitas menunjukan angka yang memuaskan, yaitu nilai semua variabel diatas ambang batas 0,70. Hal tersebut menunjukan konsistensi dan stabilitas instrumen yang digunakan tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua konstruk penelitian ini sudah menjadi alat ukur yang fit, serta memiliki reliabilitas yang baik.

Dalam pengembangan model SEM diagram model SEM akan memfasilitasi hubungan antara sebab akibat yang akan diuji. Dalam diagram ini, hubungan antar konstruk akan ditentukan melalui panah. Panah lurus menunjukkan hubungan sebab akibat langsung diantara konstruk. Konstruk pada masing-masing variabel Pendampingan Usaha (X), variabel Legalitas Usaha (M), dan variabel Resiliensi UMKM (Y) dapat dilihat dari gambar 1 berikut:



**Gambar 1. Pengembangan Model SEM Penelitian**

Dalam uji koefisien determinasi (Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk mengukur seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Nilai  $R^2$  yaitu antara 0 dan 1. Apabila nilai  $R^2$  mendekati 1, berarti variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan variabel dependen. Namun, apabila nilai  $R^2$  semakin kecil, berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas (Ghozali, 2021).

Sedangkan Adjusted  $R^2$  adalah nilai  $R^2$  yang telah dikoreksi berdasarkan nilai standar error. Nilai Adjusted  $R^2$  memberikan gambaran yang lebih kuat dibandingkan  $R^2$  dalam menilai kemampuan sebuah variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Menurut Chin dalam (Ghozali & Latan, 2017), nilai  $R^2$  dikategorikan kuat apabila lebih dari 0,67, moderat apabila lebih dari 0,33 tetapi lebih rendah dari 0,67, dan lemah apabila lebih dari 0,19 tetapi lebih rendah dari 0,33. Hasil pengujian  $R^2$  pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Nilai  $R^2$**

|                     | $R^2$ | $R^2$ Adjusted |
|---------------------|-------|----------------|
| Legalitas Usaha (M) | 0,574 | 0,572          |
| Resiliensi UMKM (Y) | 0,474 | 0,470          |

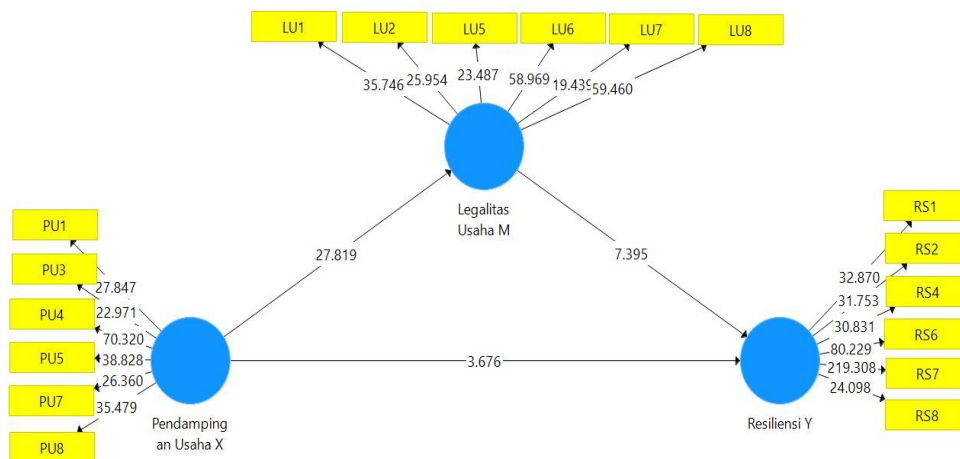
Sumber: data diolah *output SEM PLS*, 2025.

Berdasarkan table 1 diatas, Nilai  $R^2$  variabel Legalitas Usaha sebesar 0,574 diartikan bahwa variabel Legalitas Usaha yang dapat dijelaskan oleh variabel Pendamping Usaha adalah sebesar 57,2% sedangkan sisanya sebesar 42,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti. Nilai  $R^2$  57,4% dapat disimpulkan bahwa model tersebut dikategorikan memiliki pengaruh yang moderat menurut (Hair et al., 2017). Sedangkan Nilai  $R^2$  variabel Resiliensi UMKM sebesar 0,474 diartikan bahwa variabel Resiliensi UMKM yang dapat dijelaskan oleh variabel Pendamping Usaha adalah sebesar 47,4% sedangkan sisanya sebesar 52,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti. Nilai  $R^2$  47,0% dapat disimpulkan bahwa model tersebut dikategorikan memiliki pengaruh yang moderat menurut (Hair et al., 2017).

Kemudian untuk menguji hipotesis maka pengujian dilakukan untuk melihat tingginya koefisien pengaruh baik langsung maupun tidak langsung (mediasi). Pengujian melalui mediasi untuk menggali

lebih dalam apakah variabel mediasi berhasil memediasi pengaruh variabel independen terhadap dependen atau tidak. Hal tersebut dapat diuraikan pada *output Indirect Effect*, yaitu apabila nilai P value kurang dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi.

Berdasarkan uji statistic maka diperoleh pembuktian hipotesis yang secara rinci dapat ditampilkan pada gambar 2 berikut:



**Gambar 2. Pengujian Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian ini, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Langsung**

| Hipotesis      |                                               | Nilai Std Koefisien | T Statistic | P Value | Kesimpulan |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|---------|------------|
| H <sup>1</sup> | Pendampingan Usaha (X) -> Resiliensi UMKM (Y) | 0,036               | 16,760      | 0,000   | diterima   |
| H <sup>2</sup> | Pendampingan Usaha (X) -> Legalitas Usaha (M) | 0,027               | 27,819      | 0,000   | diterima   |
| H <sup>3</sup> | Legalitas Usaha (M) -> Resiliensi UMKM (Y)    | 0,067               | 7,395       | 0,000   | diterima   |

Sumber: data diolah *output SEM PLS*, 2025.

Dengan demikian maka:

- 1) Pembuktian H<sup>1</sup>: Pengaruh Pendampingan Usaha terhadap Resiliensi UMKM memiliki nilai P value sebesar 0,000 dan nilai T Statistics sebesar 16,760. Nilai P value 0,000 < 0,05 dan nilai T Statistics 16,760 > 1,96, sehingga dapat disimpulkan Pendampingan Usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap Resiliensi UMKM. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima.
- 2) Pembuktian H<sup>2</sup>: Pengaruh Pendampingan Usaha terhadap Legalitas Usaha memiliki nilai P value sebesar 0,000 dan nilai T Statistics sebesar 27,819. Nilai P value 0,000 < 0,05 dan nilai T Statistics 27,819 > 1,96, sehingga dapat disimpulkan Pendampingan Usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap Legalitas Usaha. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima.
- 3) Pembuktian H<sup>3</sup>: Pengaruh Legalitas Usaha terhadap Resiliensi UMKM memiliki nilai P value sebesar 0,000 dan nilai T Statistics sebesar 7,395. Nilai P value 0,000 < 0,05 dan nilai T Statistics 7,395 > 1,96, sehingga dapat disimpulkan Legalitas Usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap Resiliensi UMKM. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima.

terhadap Resiliensi UMKM. Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Berikut pada table 3 dibawah ini adalah hasil pengujian hipotesis untuk pengaruh tidak langsung dari variable Pendampingan Usaha terhadap Resiliensi UMKM dengan Legalitas Usaha sebagai variabel moderating.

**Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung**

| Hipotesis |                                                                      | Nilai Std Koefisien | T Statistic | P Value | Kesimpulan |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------|------------|
| H4        | Pendampingan usaha (X) -> Legalitas Usaha (M) -> Resiliensi UMKM (Y) | 0,047               | 7,955       | 0,000   | diterima   |

Sumber: data diolah *output SmartPLS*, 2025.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3 di atas untuk uji pengaruh tidak langsung dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 4) Pengujian  $H^4$ : Pengaruh Pendampingan Usaha terhadap Resiliensi UMKM melalui Legalitas Usaha, memiliki nilai *P value* sebesar 0,000. Nilai *P value*  $0,000 < 0,05$  dan nilai *T Statistics* sebesar  $7,955 > 1,96$ , maka dapat disimpulkan bahwa Legalitas Usaha memediasi hubungan antara Pendampingan Usaha terhadap Resiliensi UMKM. Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Pendampingan Usaha terhadap Resiliensi UMKM

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran pendampingan usaha memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap resiliensi UMKM. Artinya UMKM yang dibimbing dan didampingi dalam pengembangan usaha, khususnya untuk mengurus legalitas formal, apabila memiliki kecenderungan yang tinggi, maka menunjukkan peran personal atau sumber daya manusia yang memberikan pendampingan sangat bermanfaat.

Temuan penelitian ini mendukung dan sejalan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen dari berbagai perguruan tinggi (Darajat et al., 2023) yang melakukan pendampingan terhadap kelompok masyarakat yang menjadi pelaku usaha (Suyitno & Wahyingsih, 2022) di berbagai bidang dalam upaya memiliki legalitas usaha seperti IUM atau NIB, P-IRT atau BPOM, HAKI, dan juga sertifikat halal untuk produk dan jasa yang dihasilkan agar mampu masuk dalam pasar modern dan berdaya saing. Selain juga mamou bertahan (resiliensi) dari gempuran perubahan jaman dan ketatnya persaingan yang ada (Akmal & Arifa, 2023).

Pendampingan usaha bagi pelaku usaha atau UMKM menjadi penting ketika sumber daya manusia sebagai pelaku usaha memiliki keterbatasan-keterbatasan. Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan terhadap pelaku usaha oleh (Saputro, 2022) menunjukkan hasil bahwa: 1) pendamping UMKM membuat perencanaan kegiatan pendampingan sesuai dengan yang dibutuhkan peserta pendampingan dan disesuaikan dengan modul yang digunakan 2) pelaksanaan pendampingan dilakukan melalui pertemuan rutin, temu bisnis dan sharing session dengan model partisipatif 3) evaluasi yang digunakan menggunakan format yang disediakan dalam petunjuk teknis dan menggunakan teknik evaluasi formatif 4) upaya penguatan faktor pembentuk resiliensi dilakukan secara tidak langsung dalam kegiatan pendampingan.

Dari hasil penelitian ini dan juga dukungan dari hasil penelitian terdahulu diatas, menunjukkan bahwa peran pendamping usaha (Zein, Husna, & Khairiah, 2025) melalui kegiatan pendampingan oleh tenaga (SDM) profesional dalam bidangnya (Winduro & Suhita, 2023), tentu masih sangat diperlukan oleh pelaku usaha (UMKM) di tanah air.

## **2. Pengaruh Pendampingan usaha terhadap Legalitas Usaha**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan usaha dari seorang petugas pendamping di dalam mengenal, mengetahui dan berkeinginan untuk mengurus dan memiliki legalitas formal atas bisnis, sangat berperan sekali. Karena pemahaman seorang pelaku usaha terhadap kepemilikan legalitas formal (Cecharia et al., 2024) akan memberikan perlindungan (Rakhmawati & Sawal Sartono, 2024) dan peluang baru bagi pelaku usaha, lebih-lebih pasca pandemi dan dalam era industri 4.0 dan era society 5.0 sekarang ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dari sumber daya manusia (Agustina, 2019) yang memiliki kapasitas (Ma'ruf et al., 2021) dan kompetensi (Ardiana & Brahmayanti, 2010) yang sejalan dengan tujuan kedepan, tentu akan mampu membawa perubahan (Amalia, Dayati, & Nasution, 2017). Sehingga pelaku usaha yang menghadapi kendala dirinya maupun lingkungan usaha, akan mampu beradaptasi (Akmal & Arifa, 2023) dengan kondisi pasar maupun bisnis yang kompetitif.

## **3. Pengaruh Legalitas Usaha terhadap Resiliensi UMKM**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas usaha berpengaruh terhadap resiliensi UMKM. Artinya pemahaman yang baik dari seorang pelaku usaha akan mendorong pelaku usaha lebih mampu bertahan (resiliens) terhadap perubahan jaman, permintaan konsumen, perubahan regulasi Pemerintah, serta kompetitifnya dunia usaha.

Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung dengan hasil penelitian dari (Suyitno & Wahyingsih, 2022), (Winduro & Suhita, 2023), (Zein et al., 2025) bahwa legalitas usaha yang dimiliki pelaku usaha terhadap produk atau jasa yang dihasilkan, akan mampu melindungi usaha yang bersangkutan untuk mampu bertahan dalam berbagai halangan dan rintangan, khususnya ketika pandemic Covid-19 melanda di seluruh dunia. Pelaku usaha (UMKM) yang berdaya dan memiliki legalitas usaha, akan lebih mampu melalui masa-masa sulit tersebut.

## **4. Pengaruh Pendampingan Usaha terhadap Resiliensi UMKM melalui Legalitas Usaha**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran pendampingan usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan bertahan (resiliensi) UMKM atau pelaku usaha, lebih-lebih dengan adanya legalitas usaha yang memoderasi dalam pengaruh tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran seorang personal atau sumber daya manusia (SDM) yang menjadi pendamping usaha dan bertindak dalam memberi arahan, bimbingan dan juga masukan-masukan di dalam menjalankan usaha, sangat penting dan berarti keberadaannya (Agustina, Harinie, et al., 2024). Sehingga pelaku usaha bisa bertahan (resiliens) terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam bisnis (Priminingtyas, 2010), apalagi ketika pandemic Covid-19. Banyak pelaku usaha atau UMKM yang tidak mampu bertahan saat itu. Ketika pasca pandemic covid-19 mereka yang mampu melewati itu, oleh pendamping selalu diarahkan dan dibimbing dalam mengikuti perubahan dan kompetitifnya pasar, perilaku konsumen, maupun dalam hal legalitas formal. Disinilah peran dari seorang SDM yang berprofesi sebagai pendamping usaha dalam memberikan masukan dan mendukung terhadap perlindungan bisnis pelaku usaha yang didampingi agar mampu menyesuaikan diri (Agustina, T.; Gerhana, W.; Sulaiman, 2020) dan melihat peluang serta kesempatan yang ada disekelilingnya. Kecepatan dalam beradaptasi menjadi salah satu hal penting. Terutama kecepatan beradaptasi dalam masalah legalitas usaha, adalah salah satu hal penting yang harus mendapat perhatian pelaku usaha agar mampu bertahan dalam bisnis yang semakin ketat ini.

Legalitas terbukti berperan sebagai "jaminan" dalam ketahanan usaha. Hal ini konsisten dengan teori institusional yang menyebutkan bahwa formalitas memperkuat legitimasi dan ketahanan bisnis kecil (North, 1990). Namun demikian, faktor pendukung seperti literasi digital dan pendampingan juga perlu dikembangkan.

## 5. Kesimpulan

### Kesimpulan

Peran pendamping usaha yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam bidangnya, akan dapat menjadi jembatan untuk perubahan pelaku usaha atau UMKM dalam kecepatan beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan jaman. Maupun juga kecepatan dalam akses ke berbagai peluang dan kesempatan bersaing yang lebih menantang dan menguntungkan pelaku usaha untuk bisa bertahan dalam setiap perubahan. Pendamping usaha menjadi agen perubahan bagi pelaku usaha yang terkendala dalam kapasitas, kapabilitas, kompetensi, maupun juga dalam proses pembelajaran dan alih teknologi maupun ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam bisnis pasca pandemic Covid-19. Oleh karena itu pendampingan usaha maupun legalitas usaha berpengaruh signifikan terhadap resiliensi UMKM pasca pandemic. Dengan dibantu pendampingan maka berbagai kendala pelaku usaha di lapangan, akan lebih cepat mampu beradaptasi dan dapat bertahan dalam kondisi ketidakpastian. Dengan demikian, UMKM yang memiliki dokumen legal lebih mampu bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi guncangan ekonomi.

### Saran

- Perlu dilakukan kerjasama dan kemitraan yang terformalkan dari setiap komunitas pelaku usaha (UMKM) dengan Perguruan Tinggi yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang kapabel dan kompeten sebagai mentor/pendamping yang sangat diperlukan untuk membantu pelaku usaha cepat beradaptasi dengan perubahan dan mengikuti regulasi yang ada.
- Pemerintah daerah perlu memperluas pendampingan legalitas berbasis OSS.
- Perlu integrasi antara legalitas dan program pembiayaan.
- Edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan literasi hukum dan digital UMKM.

## 6. Daftar Pustaka

- Agustina, T.; Gerhana, W.; Sulaiman, S. (2020). The Effect of Locus of Control, Learning, and Adversity Quotient Towards Micro Business Success (Study on Entrepreneurship under Foster Group of the Banjarmasin). *Journal of Wetlands Environmental Management*, 8(1), 21–32.  
<https://doi.org/10.20527/jwem.v8i1.215>
- Agustina, T. (2019). Improving Business Performance Through Competitive Advantage: A Study On SMES In Banjarmasin, Indonesia. *Eurasia: Economic & Business*, 6(26), 39–59.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.18551/econeurasia.2019-06>
- Agustina, T. (2022). *Strengthening the HR Competence of MSMEs in Building Business Strategies and Success ( Case In Indonesia )*. 20(15), 4244–4251.  
<https://doi.org/10.14704/NQ.2022.20.15.NQ88425>
- Agustina, T. (2023). Entrepreneurial Mindset as Personal Characteristic Capital to Compete in The Era of Society 5.0. *Tec Empresarial*, 18(2), 1115–1127.
- Agustina, T., Aspiannor, A., Adha, S., Nasution, M. D. M. N., & Norfiana, L. (2024). PENGUATAN SKILLS WARGA BINAAN LAPAS PEREMPUAN KLAS IIA MARTAPURA UNTUK PENINGKATAN CAPACITY BUILDING STRENGTHENING THE SKILLS OF RESIDENTS OF CLASS IIA MARTAPURA WOMEN ' S PRISON TO IMPROVE CAPACITY BUILDING AND ENTREPRENEURIAL READINESS. *BAKTI BANUA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 9–20.
- Agustina, T., Chandrarin, G., & Manan, A. (2017). Motivation Effect on UMKM Performance in Banjarmasin City: Overview of Locus of Control as a Contingency Factor. *International Conferences SDGs 2030 Challenges and Solutions*, 526–543.
- Agustina, T., Harinie, L. T., Berkati, Alexandro, R., & Alfianor. (2024). Navigating the New Normal: How Entrepreneurial Orientation and Personal Characteristics Influence MSME Performance during the COVID-19 Crisis. *Journal of Logistics, Informatics and Service Science*, 11(10), 396–410. <https://doi.org/10.33168/JLISS.2024.1023>
- Agustina, T., Jatmika, D., Wahab, A., & Rusvitawati, D. (2020). *Pandemi Covid-19 : Mempercepat*

- UMKM Dalam Sistem Informasi. 4(1), 2283–2291. Retrieved from <https://jurnalfti.unmer.ac.id/index.php/senasif/issue/view/5>
- Agustina, T., Rudiansyah, M., & Rio Mursyid Wijaya, M. (2020). Penyuluhan Bagi Ibu-Ibu Penggerak Ekonomi Produktif Rintisan Di Kecamatan Daha Utara Education for Production Active Mother Motives in Daha Utara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 10–17. Retrieved from <https://ejurnal.stimi-bjm.ac.id/index.php/BBJM/>
- Akmal, N. H., & Arifa, C. (2023). Resiliensi Bisnis Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus pada Pengusaha Batik di Daerah Istimewa Yogyakarta). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 11(1), 1–34. <https://doi.org/10.22146/abis.v11i1.82078>
- Amalia, N. F., Dayati, U., & Nasution, Z. (2017). Peran Agen Perubahan Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Bajulmati Kabupaten Malang. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 2(11), 1572–1576. Retrieved from <http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/>
- Ardiana, I. D. K. R., & Brahmayanti, I. A. (2010). Kompetensi SDM UKM dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM di Surabaya. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 12(1), 42–55. <https://doi.org/10.9744/jmk.12.1.pp.42-55>
- Azizah, S., Kholifah, H., Rosyadah, A., Mubarak, M. S., & Syariah, A. (2023). Pendampingan Pembuatan Nib Dan Sertifikat Halal Bagi Umkm Di Pekalongan Dan Sekitarnya. *LANDMARK:(Jurnal Pengabdian Masyarakat)*, 1(20), 133–139.
- Bank, W. (2021). *Supporting SMEs through the COVID-19 Crisis*.
- Bonanno, G. A. (2004). Loss, Trauma, and Human Resilience. Have We Underestimated the Human Capacity to Thrive After Aversive Events? *The American Psychological Association*, 59(1), 20–28.
- Cecharia, N., Ramandhita, R. A., Kholiq, R. S. P., Wardani, N. A. E., Risqiyah, N. A., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Pendampingan Legalitas Usaha Nomor Induk Berusaha pada Pelaku UMKM Fadhil Cake Dan Kue Basah Firmala. *Kegiatan Positif : Jurnal Hasil Karya Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 01–09. <https://doi.org/10.61132/kegiatanpositif.v2i3.1046>
- Darajat, P. P., Choirina, P., Wahyudi, F., Cipta, B. S. I., Jannah, U. M., & Tasaufi, B. N. (2023). Pendampingan UMKM dalam Aspek Legalitas, Branding dan Pemasaran Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Pagak Kabupaten Malang. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(4), 2044–2050. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i4.3465>
- Ghozali, I. (2021). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9 Untuk Penelitian Empiris (3 ed.)*. Semarang: Universitas Diponegoro (Undip).
- Ghozali, I., & Latan, H. (2017). *Partial Least Square: Konsep, Metode, dan Aplikasi menggunakan program WarpPLS 5.0, Edisi ke-3*. Semarang: Universitas Diponegoro (Undip).
- Grotberg, E. H. (2004). Resilience for today: gaining strength from adversity. *Choice Reviews Online*, 41(09). <https://doi.org/https://doi.org/10.5860/choice.41-5592>
- Hair, J. F., Hult, G. M., Sarstedt, M., & Ringle, C. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. United States of America: Sage Publications, Inc.
- Hair, J. F., Page, M., & Brunsveld, N. (2020). *Essentials of Business Research Methods*. New York: Taylor & Francis Group.
- Haryono, S. (2016). *Metode SEM untuk Penelitian Manajemen dengan AMOS LISREL PLS*. Bekasi: PT. Intermedia Personalita Utama.
- Linnenluecke, M., & Griffiths, A. (2010). Beyond adaptation: Resilience for business in light of climate change and weather extremes. *Journal Business and Society*, 49(3). Retrieved from <https://doi.org/10.1177/0007650310368814>
- Ma'ruf, M., Ikhsaluddin, I., Surtpto, S., & Abdurrohm, A. (2021). Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Usaha Kecil Dan Menengah Bidang Pertanian Di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 6, 16–32. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v6i1.1512>

- Priminingtyas, D. N. (2010). *Peran Perempuan Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*. 1–7.
- Rakhmawati, H., & Sawal Sartono. (2024). Pendampingan Legalitas, Digital Marketing dan Business Plan pada Pelaku UMKM Desa Kedungwaru, Tulungagung. *Janita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 21–28. <https://doi.org/10.36563/pengabdian.v4i1.1000>
- Ramadhani, A., Dewi, H., Qawiyu, R., Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, kota Blitar. *Karya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30–35. Retrieved from [https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/KARYA\\_JPM/article/download/159/136](https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/download/159/136)
- Saputro, I. A. (2022). PENGELOLAAN PENDAMPINGAN UMKM DALAM MENGEMBANGKAN RESILIENSI PELAKU USAHA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA CIMAHI. Retrieved from Repository UPI website: <http://repository.upi.edu/84520/>
- Sudjinan, S., & Juwari, J. (2018). Pemberdayaan Potensi Masyarakat Melalui Pendampingan Umkm Dan Koperasi Di Kelurahan Telaga Sari Kota Balikpapan. *Jurnal Abdi Masyarakat Ilmu Ekonomi [J.A.M.I.E.]*, 1(1), 40–49. Retrieved from <http://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/JAMIE>
- Suyitno, S., & Wahyingsih, Y. (2022). Pendampingan Penyusunan Strategi Resiliensi UMKM Gula Merah pada Era New Normal. *Jurnal Abdidias*, 3(5), 917–924. <https://doi.org/10.31004/abdidias.v3i5.701>
- Wicaksono, R. A., Qurniawati, R. S., Setiawan, E., Valentina, F., Dwiani, P., Fitriani, F., ... Badriyah, S. (2025). Pemberdayaan UMKM Dapoer Fitri Melalui Pendampingan Pembuatan IUMK dan PIRT untuk Meningkatkan Legalitas Usaha. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 8–14.
- Winduro, W., & Suhita, D. (2023). Resiliensi Umkm Manahan Surakarta. *Febri Yudistira / POPULIKA*, 11(1), 1–13.
- Zein, A. W., Husna, D. Z., & Khairiah, A. (2025). Resiliensi UMKM Kota Medan : Analisis Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 Serta Peran Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi. *Jurnal Bisnis, Ekonomi SYariah, Dan Pajak (JBEP)*, 2(2).